

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan.

5.1.1 Persamaan Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Jepang.

Dari penulisan penelitian ini, penulis dapat menarik suatu kesimpulan. Dalam sistem hukum nasionalnya, Jepang dan Indonesia memiliki beberapa kesamaan. Contohnya Indonesia dan Jepang hanya mengizinkan warga negaranya memiliki satu kewarganegaraan. Kemudian Indonesia dan Jepang sama-sama menganut asas *Ius Sanguinis* terbatas, karena pada dasarnya Indonesia dan Jepang mengatur cara mendapatkan kewarganegaraan adalah berdasarkan keturunan. Namun, dalam peraturan Indonesia yaitu Pasal 4 butir I, j, k, dan l Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, mengatur bahwa seorang anak akan mendapatkan kewarganegaraan dari tempat anak tersebut lahir, kemudian untuk peraturan Jepang pengecualian asas *Ius Sanguinis* tercantum di dalam Pasal 2 ayat 3 *Nationality Act* No.88 Tahun 2008.

Selanjutnya mengenai perkawinan campuran, Indonesia dan Jepang sama-sama mengatur bahwa hukum yang mengatur formalitas perkawinan adalah hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Dalam peraturan Indonesia aturan ini dicantumkan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 18 AB, sedangkan di dalam peraturan Jepang, aturan ini dicantumkan di dalam *Section 5* Pasal 24 ayat 2. Persamaan lain dalam hukum Indonesia dan Jepang dalam hal perkawinan adalah, hukum Indonesia dan Jepang sama-sama melarang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang masih terikat hubungan darah baik dalam hubungan darah lurus ke bawah atau ke atas, dan hubungan darah menyamping. Demikian pula apabila orang tersebut tidak memiliki hubungan darah

tetapi terikat dalam hubungan kekeluargaan. Yang dimaksud tidak memiliki hubungan darah adalah hubungan antara orang tua tiri, anak tiri, dan yang memiliki hubungan sepersusuan. Dalam aturan Indonesia hal ini dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, sedangkan dalam aturan Jepang, hal ini dicantumkan di dalam Pasal 734 *jo* 736 *Civil Code Act No. 89 of 1896*.

5.1.2 Perbedaan Hukum Nasional Indonesia dan Jepang.

Kemudian perbedaan dari hukum nasional Indonesia dan Jepang dapat dilihat dari aturan mengenai batas usia perkawinan. Di dalam peraturan Indonesia, batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1. Sedangkan di Jepang, batas usia untuk seseorang bias melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sama seperti di Indonesia yaitu 16 tahun. Hal ini diatur di dalam *Civil Code* Pasal 731. Kemudian dalam hal beristri lebih dari seorang, pada dasarnya Indonesia dan Jepang sama-sama mengatur bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Hanya saja perbedaannya adalah di Indonesia, seseorang boleh memiliki lebih dari satu istri dengan memenuhi syarat. Sedangkan di Jepang, seseorang hanya boleh memiliki satu istri (monogami mutlak). Dalam peraturan Indonesia yang terbaru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang dalam hal ini adalah DPR, untuk mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai batas usia perkawinan untuk perempuan.

5.1.3 Persamaan Hukum Adat Indonesia dan Jepang.

Beberapa kesamaan lain antara hukum Indonesia dan Jepang dapat dilihat dari hukum adatnya. Dalam hukum adat Indonesia, khususnya pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan

patrilineal, terdapat kesamaan yaitu seorang laki-laki yang menjadi pemimpin dalam suatu klan atau rumah tangga (*household*). Pewarisan marga juga hanya diturunkan kepada seorang keturunan laki-laki. Demikian juga di dalam hukum adat Jepang yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal, dalam penggunaan nama keluarga, hanya dilakukan kepada seorang keturunan laki-laki.

5.1.4 Perbedaan Hukum Adat Indonesia dan Jepang.

Perbedaan dalam hukum adatnya adalah dalam penggunaan nama keluarga, di dalam hukum adat Indonesia, tidak semua keluarga mewariskan nama keluarganya kepada istri atau keturunannya, karena di Indonesia tidak semua suku yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal, sedangkan di dalam hukum adat Jepang, karena di Jepang masyarakatnya tidak terdiri dari suku yang bermacam-macam, maka sistem keluarga yang dianut juga hanya satu macam, yaitu Patrilineal, sehingga seorang istri dan seorang anak dalam suatu keluarga di Jepang rata-rata nama keluarganya menggunakan nama keluarga suami. Meskipun begitu dalam hal penggunaan nama keluarga ini, terdapat pengecualian juga, karena di Jepang dikenal suatu sistem perkawinan yang disebut menantu adopsi (*mukoyoshi* dalam bahasa Inggrisnya *adopted son in law*), yaitu ketika seorang menantu laki-laki di adopsi oleh keluarga istri ketika sudah menikah, sehingga menantu laki-laki tersebut menggunakan nama dari keluarga istrinya dalam hal ini untuk melanjutkan nama keluarga dari istrinya tersebut karena keluarga itu tidak memiliki keturunan laki-laki.

5.1.5 Status Personal Suami-Istri.

Hukum yang mengatur suatu status personal dari suatu perkawinan yang dilangsungkan antara warga negara Indonesia dan Jepang adalah hukum nasional (*lex patriae*) dari masing-masing pihak. Karena status personal adalah suatu status yang melekat kepada masing-masing diri individu kemanapun dan dimanapun individu itu pergi atau

berada. Dengan demikian, dengan dilangsungkannya suatu perkawinan campuran, status personal seorang suami atau istri tidak terpengaruh, karena status personal masing-masing pihak masih diatur oleh hukum nasionalnya yang berlaku di negaranya masing-masing.

5.1.6. Status Kewarganegaraan Suami-Istri.

Status kewarganegaraan adalah salah satu dari status personal, karena itu untuk kewarganegaraan dari suami atau istri tidak akan terpengaruh oleh suatu perkawinan campuran. Status kewarganegaraan suami atau istri masing-masing diatur oleh hukum nasional kewarganegaraannya. Kewarganegaraan suami atau istri hanya dapat berubah apabila orang yang bersangkutan secara sukarela hendak mengubah kewarganegaraannya menjadi kewarganegaraan dari pasangannya. Ketika orang tersebut hendak mengubah kewarganegaraannya, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku orang tersebut akan mendapatkan atau kehilangan kewarganegaraannya. Untuk warga negara Indonesia, yang mengatur tentang kewarganegaraan adalah Undang-Undang No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, sedangkan untuk warga negara Jepang yang mengatur tentang kewarganegaraan adalah *Nationality Act* No.88 tahun 2008.

5.1.7 Status Personal dan Kewarganegaraan Anak.

Status personal seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran dipengaruhi oleh kewarganegaraan yang dipilih oleh anak tersebut. Karena Undang-Undang Indonesia dan Jepang masing-masing mengatur warga negaranya hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan, maka anak yang lahir dari perkawinan campuran ini (bila ia lahir di negara yang menggunakan asas *ius soli*), maka ia dapat memiliki dua kewarganegaraan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, seorang anak harus memilih status kewarganegaraan pada saat anak tersebut sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, sedangkan di dalam Undang-Undang

Kewarganegaraan Jepang, seorang anak harus memilih kewarganegaraan pada saat anak tersebut sudah berusia 20 tahun atau dalam jangka waktu dua tahun setelah mendapatkan kewarganegaraan asingnya tersebut. Jadi, hukum yang akan mengatur status personal seorang anak hasil perkawinan campuran nanti ditentukan setelah seorang anak memilih kewarganegaraanya.

5.2. Saran Penulis

Dari hasil penelitian penulis yang tidak sempurna ini, penulis hendak memberikan saran kepada warga negara Indonesia yang bermaksud untuk melangsungkan perkawinan dengan warga negara Jepang. Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara Jepang tidak mudah, banyak sekali prosedur dan hal yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan hukum dan akibatnya terhadap anak. Pada perkawinan campuran ini kesulitan ada pada hal-hal seperti berikut ini:

1. Hal pewarisan harta untuk anak perempuan.
2. Hak asuh anak setelah perceraian.
3. Harta perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan.
4. Hak-hak suami setelah dilangsungkannya perkawinan menggunakan sistem perkawinan *Mukoyoshi* (menantu adopsi).

Mengenai hal pewarisan harta, untuk seorang wanita Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Jepang, kesulitan yang akan dihadapi adalah pewarisan harta hanya akan jatuh kepada anak lelaki, karena Jepang yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal. Apabila dari perkawinan campuran ini yang lahir adalah anak perempuan, maka harta warisan tidak akan bisa diberikan kepada anak tersebut. Saran yang dapat penulis berikan adalah sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak wanita harus membuat perjanjian sebelum perkawinan bahwa selama suami atau ayah dari anak yang lahir tersebut masih hidup, untuk mewariskan harta nya setelah meninggal nanti

melalui hibah, atau melalui sistem pewarisan testamenter. Dalam hak asuh atas anak setelah terjadinya perceraian, akan ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini dicantumkan di dalam *Civil Code* Pasal 766 ayat 1 yang menyebutkan:

“ Apabila orang tua bercerai berdasarkan kesepakatan, perihal siapa yang akan mendapatkan hak asuh atas anak, dan hal lain yang berkaitan dengan hak asuh akan diputuskan berdasarkan kesepakatan tersebut. Apabila tidak ada kesepakatan sebelum perceraian dilangsungkan, atau kesepakatan tidak dapat dibuat, maka hak asuh anak ditentukan berdasarkan putusan pengadilan”

Jadi, apabila seorang Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Jepang bercerai, untuk mendapatkan hak asuh atas anak, sebaiknya sebelum perkawinan dilangsungkan para pihak harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Namun apabila kesepakatan tersebut belum atau tidak dapat dibuat, maka yang akan mendapatkan hak asuh atas anak akan diputuskan oleh pengadilan.

Mengenai harta perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan maka apabila sebelum perkawinan tidak dibuat suatu perjanjian pemisahan harta perkawinan, maka harta tersebut akan menjadi harta Bersama setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini tidak akan menguntungkan untuk pihak yang memiliki harta atau suatu bisnis yang sukses. Maka sebelum perkawinan, penulis memberikan saran alangkah baiknya sebelum perkawinan dibuat suatu perjanjian terlebih dahulu mengenai pemisahan harta perkawinan, sehingga apabila nanti terjadi suatu perceraian, harta masing-masing tidak akan tercampur.

Kesulitan yang lain adalah apabila seorang pria melakukan perkawinan dengan sistem perkawinan yang disebut dengan *Mukoyoshi* atau dalam bahasa Indonesiannya adalah menantu adopsi. Dalam perkawinan dengan sistem menantu adopsi, seorang suami tidak akan memiliki kebebasan sendiri dalam melakukan suatu perbuatan karena

dalam hal ini, kepala keluarga dari keluarga istri yang akan mengatur semua perbuatan dari setiap anggota keluarganya. Menentang kehendak dari seorang kepala keluarga dianggap tabu, konsekuensi yang ditanggung adalah setiap aspek dari perbuatan seorang suami yang melakukan perkawinan dengan sistem perkawinan ini akan diatur oleh kepala keluarga dari pihak keluarga istri, sehingga suami tidak akan memiliki kebebasan dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Elizabeth Odachi Onogwu dalam jurnal berjudul ***Reversing Patriarchy: A literary Examination of Adopted Husbands (Mukoyoshi) in Japan*** menyebutkan bahwa seorang kepala *Ie* memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga dia yang selalu mengambil keputusan paling banyak dalam rumah tangga. Suatu pandangan atau pendapat yang menyatakan ketidaksetujuan dengan keputusan kepala keluarga akan dianggap sebagai ancaman untuk keberlangsungan suatu *Ie*¹⁴².

Maka hal yang dapat dilakukan oleh pria Indonesia yang akan melakukan perkawinan dengan seorang wanita Jepang adalah melakukan suatu perjanjian sebelum perkawinan bahwa nama keluarga yang akan digunakan setelah perkawinan nanti adalah nama keluarga suami sehingga nanti setelah perkawinan dilangsungkan suami dapat memiliki kebebasan sendiri dalam mengatur rumah tangganya bersama istri. Kemudian untuk masalah penggunaan nama keluarga, di Indonesia, sistem kekeluargaan yang dianut bukan hanya sistem kekeluargaan Patrilineal, tetapi ada juga yang menganut sistem kekeluargaan Matrilineal, contohnya adalah suku Minangkabau. Dalam hal ini, untuk menghindari perbenturan, maka penulis sarankan untuk melakukan kesepakatan dulu sebelum melakukan suatu perkawinan, dari pihak keluarga manakah yang akan digunakan namanya sebagai nama keluarga.

¹⁴² Elizabeth Odachi Onogwu, *Reversing Patriarchy: A literary Examination of Adopted Husbands (Mukoyoshi) in Japan*, Volume VII Rupkatha Journal Hal 141-148, Hlm 141

Kemudian, dalam hal hak milik properti tanah atau bangunan, untuk seorang WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA, maka hak tersebut akan hilang. Karena dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seorang WNA tidak boleh memiliki hak milik, hak guna usaha, ataupun hak guna bangunan, jadi apabila setelah melangsungkan perkawinan, pasangan yang berstatus WNA sesuai dengan Pasal 35 UUP akan memiliki hak untuk properti pasangannya yang berstatus WNI. Apabila seorang WNI masih ingin memiliki hak atas tanah setelah melakukan perkawinan dengan pasangannya yang berstatus WNA, maka WNI tersebut harus membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah yang mengatur mengenai pemisahan harta benda¹⁴³. Kesimpulannya adalah sebelum melakukan suatu perkawinan dengan Warga Negara Jepang, baik pria atau wanita Indonesia akan lebih baik untuk membuat dulu perjanjian sebelum menikah mengenai hal-hal yang telah disebut di atas untuk menghindari permasalahan yang akan timbul dikemudian hari.

¹⁴³ Letezia Tobing, S.H., M.Kn. Permasalahan Perkawinan Campuran dan Harta Bersama. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c529ced60c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama> diakses pada 12 November 2019 3:29 PM.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan.
4. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
7. *Algemene Bepalingen* Pasal 16, 18.
8. Putusan Mahkamah Agung No.1400/PDT/1986.

Jepang:

1. *Civil Code. Act No.89 of 1896* Pasal 731 jo 771.
2. *Nationality Act, Act No. 88 of 2008.*
3. *Act on the General Rules of Application of Laws / Hoo no Tekiyoo ni Kansuru Tsuusokuhoo Act No. 78 of 2006* (Kaidah HPI) (Amandemen Horei Law No.10 Tahun 1898)
4. *Family Registry Act, Act No. 224 of 1947.*
5. *Immigration Control and Refugee Recognition Act Cabinet Order No. 319 of 1951.*

Buku

1. Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
2. Albar S. Subari, 2010, Pokok-Pokok Hukum Adat Edisi Revisi Cetakan II, Penerbit Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan.
3. Aoyama Michio, 1978, *Nihon Kazoku Seidoron*, Penerbit Fukuoka: Kyuushuu Daigaku Shuppankai, Fukuoka.

4. Bayu Seto Hardjowahono, 2013, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu Edisi Kelima, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
5. B. Arief Sidharta, 2012, Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
6. Catharina Dewi Wulansari, 2014, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
7. Constable, Nicole. 2005. Cross Border Marriages: Gender and Mobility in Transnational Asia. Penerbit, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
8. Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
9. Koentjaraningrat, 1992, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
10. Kooki Kanno, 1983, Marriage Law, Penerbit Kodansha Ltd, Tokyo.
11. Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, Hukum Perkawinan, Penerbit Unimal Press, Aceh.
12. Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes 2003, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kedua, Penerbit Alumni, Bandung.
13. Nakane Chie, 1978, *Ie*, Penerbit Tokyo Daigaku Shuppankai, Tokyo.
14. Nani Suwondono, 1970, Kedudukan Wanita Indonesia, Penerbit PT. Tinta Mas, Jakarta
15. R. Abdoel Djamali, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
16. Saitoo Shuuichi, 1982, *Nihonjin no Ishoo*, Penerbit Nihongo Kyooiku Gakkai, Tokyo.
17. Soediman Kartohadiprodjo, 1984, Penganar Tata Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
18. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

19. Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan Ketiga, Penerbit Internasa, Jakarta.
20. Sunaryati Hartono, 1976, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, Penerbit Binacipta, Bandung.
21. Wantjik Saleh, 1978, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Ghalia, Jakarta.
22. Wirjono Prodjodikoro, 1974, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, Bandung.

Jurnal Ilmiah

1. Aislie Anantama Septiawan, Jurnal Lamlaj, Volume 2, Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia, 2016.
2. Ari Kurniawan dan Tony Rudyansjah, Jurnal Antropologi, Volume 18, Isu-Isu Sosial Budaya, 2016.
3. Befu, Harumi. Jurnal American Anthropologist, Volume 65, Patrilineal Descent and Personal Kindred in Japan, 1963.
4. Etty N. Anwar, Jurnal Wacana, Volume 9, Ideologi Keluarga Tradisional *Ie* dan *Kazoku Kokka* Pada Masyarakat Jepang Sebelum dan Sesudah Perang Dunia II, 2007.
5. Hahn, Elliot J, *NorthWestern Journal of International Law & Business*, Volume 5 Issue 3, An Overview of The Japanese Legal System, 1983-1984.
6. Helga Septiani Manik, Jurnal BioKultur, Volume 1, Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya, 2012.
7. Herman suherman, Jurnal Humaniora, Volume 16, Dinamika Masyarakat Jepang dari Masa Edo Hingga Pasca Perang Dunia II, 2004.
8. Ko Swan Sik, Asser Instituut, *Nationality and International Law in Asian Perspective*, 1990.

9. Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, Jurnal Perspektif Volume 17 No.1, Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional, 2018.
10. Murazumi, Mie, Pacific Rim Law & Policy Journal, Japan's Law on Dual Nationality In The Context of A Globalized World, 2000.
11. Odachi, Elizabeth, Rupkatha Journal On Interdisciplinary Studies in Humanities, Volume VII, Number 3, 2015.
12. Yuliani Rahmah, Jurnal Kiryoku, Volume 1, Konsep *Ie* Dalam Organisasi Sosial Masyarakat Jepang, 2017.

Artikel Internet

1. Beaumont, Paul, dan Jayne Holliday, Recent Developments on The meaning of "Habitual Residence" In Alleged Child Abduction Cases. Tautan:
<http://conflictoflaws.net/2015/beaumont-and-holliday-on-habitual-residence-in-child-abduction-cases/?print=pdf>
2. Dadan Ahmad, Faktor Pendorong Restorasi Meiji. Tautan:
<https://www.sridianti.com/faktor-pendorong-restorasi-meiji.html>
3. Dessemontet, Francois dan Walter Stoffel, Private International Law. Tautan:
<https://www.unil.ch/files/live/sites/cedidac/files/Articles/Intro%20Sw%20Law.pdf>
4. Franc Sefenfoldism, Hukum Adat di Indonesia. Tautan:
https://www.academia.edu/8292427/HUKUM_ADAT_DI_INDONESIA_A?auto=download
5. Ilman Hadi, Status Kewarganegaraan Akibat Perkawinan dengan WNA. Tautan:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50ea879fa70a6/status-kewarganegaraan-akibat-perkawinan-dengan-wna>

6. Letezia Tobing, Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan. Tautan:
www.hukumonline.com/klinik/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan
7. Letezia Tobing, Permasalahan Perkawinan Campuran dan Harta Bersama. Tautan:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c529ced60c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama>
8. Muhammad Yasin, Menikah di Luar Negeri, Jangan Lupa Melapor ke KBRI. Tautan:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59ed94639064c/menikah-di-luar-negeri--jangan-lupa-melapor-ke-kbri>
9. Nanda Herdiansyah, Status Personal HPI. Tautan:
https://www.academia.edu/17120035/STATUS_PERSONAL_HPI
10. Nayara Advocacy, Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia. Tautan:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52690eee8c74f/syarat-dan-tata-cara-memperoleh-kewarganegaraan-indonesia>
11. Nyoman Ardika, Sekilas Tentang Nama. Tautan:
<http://www.eonet.ne.jp/~limadaki/budaya/jepang/artikel/tambahan/nama.html>
12. Ohara dan Furukawa, Does Marrying a Japanese Citizen Grant The Spouse Japanese Citizenship? Tautan:
<https://oharalaw-japan.com/2016/05/20/marrying-japanese-citizen-automatically-grant-spouse-japanese-citizenship/>
13. Rumiko, Japanese Marriage Laws: Marrying a Non-Japanese Citizen in Japan. Tautan:
<https://guidable.co/education/marrying-to-a-non-japanese-citizen-in-japan/>

14. Z. Nazaya, Pernikahan Internasional Jepang-Indonesia Part2 (Prosedur Pernikahan). Tautan:

<https://www.halalmedia.jp/id/archives/27164/japan-indonesia-international-marriage-part-2/>

Penelitian Ilmiah

1. Ainun Najib, Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1400 K/PDT/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Debora Dampu, Tesis: Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Denpasar Provinsi Bali. Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Ervina Martha, Skripsi: Sistem Perkawinan Orang Jepang. Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
4. Tagor Raudy, Yanzalzisatry, dan Desmal Fajri, Makalah: Praktik Perkawinan Jujur Antara Masyarakat Batak dengan Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Sri Handayani, Tata Cara dan Pelaksanaan Perkawinan Antara Pihak-Pihak yang Berbeda Warga Negara di Indonesia. Laporan Penelitian Universitas Airlangga.
6. Yoan Stevanie, Skripsi: Keabsahan Hukum Perkawinan Campuran Oleh Perempuan WNI Menurut Hukum Indonesia, Universitas Airlangga.
7. Yamamoto, Beverley Anne, Conference Paper: International Marriage in Japan: An Exploration of Intimacy, Family and Parenthood. Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia.
8. Yuzuru, Shimada, UUD dan Tata Negara. Laporan Penelitian Nagoya University Japan.

9. Zulfikar Abdullah Rofiq, Kewarganegaraan Ganda Terbatas Anak Luar Kawin Yang Lahir di Negara Penganut Asas *Ius Soli*. Makalah: Prodi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi.